



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO

KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO  
NOMOR : 27 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KELURAHAN/DESA TONGGURAMBANG, KECAMATAN AESESA,  
KABUPATEN NAGEKEO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Tonggurambang, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan

*Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : Keputusan Kepala Desa Tonggurambang, Nomor 13 Tahun 2023, tanggal 31 Januari 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tonggurambang, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA TONGGURAMBANG, KECAMATAN AESESA, KABUPATEN NAGEKEO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Tonggurambang, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 04 April 2024.

Ditetapkan di : Mbay

Pada tanggal : 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO,  
ttd

QUIRINUS ELEUTERIUS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Matheus Dhajo Gesiradja

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN NAGEKEO  
NOMOR : 27 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURA-  
HAN/DESA TONGGURAMBANG,  
KECAMATAN AESESA, KABUPATEN  
NAGEKEO UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

NAMA-NAMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA TONGGURAMBANG, KECAMATAN AESESA,  
KABUPATEN NAGEKEO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA	JABATAN
1.	Hironimus Jadi	Laki-laki	Tonggurambang	Sekretaris PPS
2.	Nur Asia Ajis Pua Dawe	Perempuan		Staf Sekretariat PPS
3.	Sunayan Kamaria	Perempuan		Staf Sekretariat PPS

Ditetapkan di : Mbay

Pada tanggal : 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO,

ttd

QUIRINUS ELEUTERIUS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Matheus Dhajo Gesiradja

